PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP UPAYA PENGGELAPAN PAJAK
(Survey Pada KPP Pratama Bandung Karees)

Effect of Tax Penalty and Tax Administration Againts Effort Tax Evasion
(Survey at small tax payer office in KPP Bandung Karees)

ARTIKEL

Disusun Oleh :
Dea Lintang Novatrias
21108018

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
BANDUNG
2014

ABSTRACT

Tax is a compulsory contribution to the country owed by the individual or entity that is enforceable under the Act, by not getting the benefits directly and used for state purposes for the greatest welfare of the people. Taxation is a dynamic instrument of fiscal policy, its application must always follow the dynamics of the economy, both domestically and internationally. The purpose of this study to determine the the effect of tax penalty and tax administration againts effort tax evasion in KPP Bandung Karees. The method used in this research is descriptive method and verificative method.

The unit of analysis in this study is the council investigation section data processing and information section, and supervision and consultation amounting to 36 people as a population, and the entire population is sampled using census techniques. To determine effect of tax penalty and tax administration againts effort tax evasion, use of statistical tests. Statistical test used in this study is the classical assumption test, correlation analysis, multiple linear regression analysis, coefficient determination and test the hypothesis that assisted using SPSS 17.0 application.

The results of testing data show that the influence of delinquent tax penalty is low, it means should be an increase in tax penalty. Likewise with tax administration, moderate influence on tax evasion.

Keywords: Tax, Tax Penalty, Tax Administration, Tax Evasion

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang lansung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelengarakan pemerintahan **Brotodihardjo** (**2003:3**). Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan **Moh. Zain** (**2007:11**). Terdapat ciri-ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu pajak dipungut berdasarkan undang-undang, pajak dapat dipaksakan, diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah, tidak dapat ditunjukannya kontraprestasi secara langsung, berfungsi sebagai *budgetair* dan *regulerend* **Siti Kurnia Rahayu** (**2010:23**). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional sesuai dengan falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional **Ikhsan Budi R (2007**). Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaran di bidang perpajakan merupakan kewajiban anggota masyarakat untuk memenuhinya **Hesti Marlina (2009**).

Administarasi adalah sebagai pengejawantahan dari kebijakan politik menjadi suatu produk yang terukur dan dapat dilihat **M. E. Dimock** (**1986**). Sedangkan administrasi berasal dari kata “Ad” dan

"Ministro" (latin) yang berarti "melayani" atau "menyelenggarakan" **Webster (1974**). Untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membantu meningkatan penerimaan Negara, maka Pemerintah menerapkan sistem *Self assessment,* yang mana *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar **Waluyo (2006:17**). Jadi *self assesment* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajin Pajak unutuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya **Siti Kurnia Rahayu (2010:101**).

Meskipun Pemerintah telah menerapkan *Self assessment system* yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya ternyata masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan kelemahan dari *Self assessment system* tersebut untuk melakukan praktek penyelundupan pajak atau *tax evasion, tax evasion* sendiri adalah Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang sekecil mungkin, sepanjang hal itu dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan, bahwa wajib pajak cenderung menyelendupkan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha penghindaran pajak yang terhutang secara illegal, sepajang wajib pajak tersebut mempunyai alasan yang meyakinkan bahwa akibat dari perbuatan tersebut kemungkinan besar mereka tidak akan dihukum serta yakin pula bahwa rekan – rekannya melakukan hal sama **Moh Zain (2007:43**). Masih menurut **Moh. Zain (2007:50**) selain hal tersebut *tax evasion* dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan seperti tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat waktu, tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar, tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya, tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan, tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang dipungut, tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak, tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga, pembayaran dengan cek kosong bagi Negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek, melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Selain itu juga *tax evasion* dapat berarti memanipulasi secara illegal atas penghasilannya untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang **N.A. Barr, Act** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:147**). Secara jelasnya *tax evasion* atau penyelundupan pajak yaitu sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali untuk menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan **H. G. Balter** dalam **Siti Kurnia Rahayu** (**2010:147**). Namun secara umum Wajib Pajak akan memperkecil laporan jumlah, atau bahkan melaporkan kerugian sehingga penghasilan kena pajak berkurang dan otomatis jumlah pajak terutang lebih kecil, sedangkan pada kenyataannya jumlah pendapatan yang diterima lebih besar dan tidak mengalami kerugian **Siti Kurnia Rahayu (2010:147).** Namun ada juga *tax evasion* yang dilakukan secara tidak sengaja, hal ini meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh ketidaktahuan (*ignorance*) yaitu wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tersebut, kesalahan (*error*) yaitu wajib pajak paham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan tetapi salah hitung datanya, kesalah pahaman (*misunderstanding*) yaitu wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, kealpaan (*negligence*) yaitu wajib pajak alpa untuk menyampaikan buku beserta buktinya secara lengkap **Moh.Zain (2007:50**). Meskipun begitu penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan

diri dari pengenaan pajak **Ernest R. Mortenson (2006:118**) dan penyelundupan pajak adalah penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang **Robert H. Anderson** dalam buku **Siti Kurnia Rahayu (2010:147**).

Maka untuk mencegah hal tersebut Pemerintah membuat sanksi perpajakan bagi para Wajib Pajak yang melakukan praktek *tax evasion,* sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan **Agus Nugroho Jatmiko (2006:19**). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi **Erly Suandy (2008:155**).

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:87**) sanksi administrasi meliputi denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak, sanksi denda pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu **S.R, Soemarso (2007:147**).

Menurut pengertian sanksi pidana dapat berupa denda pidana berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepda pihak ketiga yang melanggar norma, denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan, pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dapat ditunjukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga **Mardiasmo (2008:57**). Masih menurut **Mardiasmo (2008:57**) karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana selain itu diganti dengan pidana kurungan. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan, pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan Wajib Pajak (**Mardiasmo, 2008:57**).

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

1. Mengkreditkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau fiktif dalam SPT Masa PPN Lebih Bayar yang dilaporkan kepada KPP untuk dapatkan restitusi PPN.
2. Wajib pajak tidak melaporkan omzetnya.
3. Wajib pajak memungut pajak penambahan nilai tapi tidak disetor ke kas Negara.
4. Wajib pajak tidak melaporkan penghasilan sebenarnya.
5. Wajib Pajak menggunakan nomor pokok Wajib Pajak Badan dan nomor pembukuan PKP-nya dengan tidak benar.
6. Wajib Pajak dan Petugas Pajak melakukan negosiasi surat ketetapan pajak (SKP).
7. Penghilangan berkas surat permohonan keberatan wajib pajak.
8. Penggunaan perusahaan luar negeri, untuk menggelapkan pajak.
9. Kerugian investasi yang dibukukan dalam SPT tahunan dikarenakan adanya kerugian akibat pembelian dan penjualan saham antar perusahaan yang diduga masih satu grup, dengan terjadinya kerugian investasi jual beli itu wajib pajak tidak membayar PPh Pasal 25

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Sanksi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Bagaimana Administrasi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Seberapa besar Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan secara simultan dan parsial Terahadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan pengaruh Sanksi Perpajakan, Administrasi Perpajakan, secara parsial dan simultan terhadap Upaya Penggelapan Pajak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
2. Mengetahui Pengaruh Administrasi Perpajakan terhadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.
3. Mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan secara simultan dan parsial Terahadap Upaya Penggelapan Pajak pada KPP Pratama Bandung Karees.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Untuk kepentingan pengembangan keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya berkenaan dengan teori akuntansi terkait dengan *Tax Evasion* (Penggelapan Perpajakan).
2. Menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan *Tax Evasion* (Penggelapan Perpajakan).
3. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat berharga dalam menganalisis persoalan-persoalan penerapan teori yang diperoleh saat perkuliahan dengan praktek nyata. Disamping itu dapat dijadikan masukan penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

1. Bagi pihak fiskus khususnya aparatur pajak, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengetahui pemahaman wajib pajak di Kota Bandung terhadap penerapan *Tax Penalty* (Sanksi Pajak) dan respon wajib pajak terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan.
2. Penelitian ini bagi fiskus dapat menjadi wacana referensi bagi penentuan kebijakan-kebijakan perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
3. Diharapkan dari hasil penelitian ini dijadikan sebagai penambah wawasan tentang pentingnya *tax penalty* dan *tax administrasion* terhadap *tax evasion*.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Bahasan pada sub bab ini memaparkan kajian pustaka yang dimulai dari variabel-variabel yang akan diteliti, Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak (Survey pada KPP Pratama Bandung Karees).

2.1.1 Sanksi Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan menurut **Mardiasmo (2008:57)** adalah sebagai berikut :

> "Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma pajak) akan dituruti / ditaati / dipatuhi".

2.1.1.2 Sanksi Perpajakan Berupa Denda

Pengertian Sanksi Berupa Denda menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:198)** adalah sebagai berikut :

> "Denda adalah sanksi adminitrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan".

Sedangkan Sanksi Berupa Denda menurut **S.R, Soemarso (2007:147)** adalah sebagai berikit :

> **"**Sanksi denda juga dapat muncul oleh karena tindakan Wajib Pajak sendiri atau dimunculkan oleh pihak pajak, sanksi denda

pada umumnya disebabkan oleh kesalahan atau tidak dipenuhinya kewajiban perpajakan tertentu".

2.1.1.3 Sanksi Perpajakan Berupa Bunga

Pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:198)** adalah sebagai berikut :

"Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak".

Sedangkan pengertian Sanksi Berupa Bunga menurut **S.R,.Soemarso, (2007:145**) adalah sebagai berikut :

"Sanksi bunga adalah Wajib Pajak diharuskan untuk membayar utang pajaknya dalam jumlah yang benar dan pada waktu yang tepat".

2.1.1.4 Sanksi Perpajakan Berupa Kenaikan

Pengertian Sanksi Berupa Kenaikan menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:198**) adalah sebagai brikut :

"Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material"

Sedangkan Sanksi Berupa Kenaikan menurut **S.R,.Soemarso (2007:146**) adalah sebagai berikut :

"Sanksi kenaikan, sanksi ini pada umumnya dikenakan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar dan oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban administrasi perpajakan tertentu".

2.1.1.5 Sanksi Perpajakan Berupa Pidana

Sanksi pidana dapat berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Menurut **Sony Devano** dan **Siti Kurnia Rahayu (2006:193**)

"Pidana kurungan :

1. Terhukum menjalani hukuman di rumah sendiri, dengan kewajiban melapor kepada yang berwajib.
2. Hukuman kurungan maksimal 1 tahun
3. Terhukum dalam melakukan aktivitas pekerjaan lebih ringan.
4. Tahanan kurungan lebih leluasa dikunjungi sanak saudaranya, bisa melakukan aktivitas lain, misalnya ada alat hiburan, mendengarkan musik, baca buku.
5. Tidak ada pembagian kelas antara pidana yang pernah dilakukan.
6. Pidana kurungan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

Pidana Penjara :

1. Terhukum dalam menjalani pidana di tempat tertentu, seperti di gedung atau di pulai terpencil.
2. Hukuman batas maksimal seumur hidup atau dihukum mati.
3. Pekerjaan di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dan berat.
4. Aktivitasnya sangat terbatas dan diawasi lebih ketat, tidak bisa sewaktu-waktu dikunjungi keluarga, tidak ada hiburan, setiap saat diawasi termasuk hantaran makanan/minuman.
5. Ada pembagian kelas atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dari kelas berat sampai kelas ringan, ada remisi bagi terhukum yang berlakuan baik.
6. Tidak dapat dijadikan pengganti hukuman denda".

Sedangkan Sanksi Pidana menurut (**Siti Resmi, 2003:64**) adalah sebagai berikut :

"Dalam Undang-Undang Perpajakan, Sanksi Pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan maupun pidana penjara. Sanksi tersebut dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, Pejabat Pajak ataupun Pihak Ketiga".

2.1.2 Administrasi Perpajakan

2.1.2.1 Pengertian Administrasi

Menurut **Trecker (2000:55**) mengatakan pengertian administrasi adalah sebagai berikut :

"Suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama".

Menurut Liang Gie dalam Ali Mufiz (**2004:14**) menyebutkan bahwa Administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga dengan demikian Ilmu Administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerjasama manusia. Menurut **Donovan** dan **Jackson (1991)** yang dikemukakan kembali oleh **Y. T. Keban (2004:2)** administrasi diartikan sebagai :

"Arahan, kegiatan implementasi, mengarahkan, menciptakan prinsip – prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan menganalisis keputusan, pertimbangan – pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan dalam kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa public, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis".

2.1.2.2 Pengertian Administrasi Perpajakan

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:109**) modernisasi perpajakan adalah :

"Bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan".

Menurut **Sophar Lumbantoruan** dalam **Siti Kurnia Rahayu,(2010:93**) administrasi perpajakan (*tax administration*) ialah :

"Cara-cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak".

2.1.3 Penggelapan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penggelapan Pajak

Definisi *Tax Evasion* menurut **James Kessler** dalam **John Hutagaol** (**2007:74**) adalah sebagai berikut :

"Conduct which constitutes a criminal offense (fraud on the revenue or similar offense). This normally involves dishonest submission of an incorrect tax return.dishonest is essential to the offense".

"Perilaku yang merupakan tindak pidana (penipuan pada pendapatan atau pelanggaran yang serupa). Ini biasanya melibatkan penyampaian tidak jujur dari pengembalian pajak yang tidak benar. Ketidakjujuran adalah penting untuk pelanggaran".

Definisi *Tax Evasion* (penggelapan pajak) menurut **Mardiasmo (2008:9)** adalah sebagai berikut:

"*Tax evasion* adalah usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)".

Lalu menurut menurut **Lyons Susan M** dalam **Erly Suandy (2008:7**) tentang pengertian *Tax Evasion*, yaitu:

"Tax Evasion is the reduction of tax by ilegal means. The distincion, however, is not always easy. Some example of tax avoidance scheme include locatting assets in offshore jurisdiction, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdiction, ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax (or a subject at a lower rate), spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives".

"Penggelapan Pajak adalah pengurangan pajak dengan cara ilegal. Perbedaan, bagaimanapun, tidak selalu mudah. Beberapa contoh skema penghindaran pajak termasuk locatting aset dalam yurisdiksi lepas pantai, menunda repatriasi laba dapat di

yurisdiksi asing pajak rendah, memastikan bahwa keuntungan adalah modal daripada pendapatan sehingga keuntungan tidak dikenakan pajak (atau subjek pada tingkat yang lebih rendah) , penyebaran pendapatan wajib pajak lain dengan tarif pajak marjinal yang lebih rendah dan mengambil keuntungan dari insentif pajak".

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang merupakan komponen pendapatan negara didalam APBN, dengan adanya pendapatan tersebut maka pemerintah dapat membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu, setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan. Maka dapat dikatakan sektor perpajakan masih menjadi andalan pemerintah sebagai sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. **Terdapat Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak**
2. **Terdapat Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak**
3. **Terdapat Pengaruh Secara Simultan dan Parsial Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak**

III. OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah, sanksi perpajakan, administrasi perpajakan, dan penggelapan pajak. Sedangkan dalam metode penelitian yang digunakan adalah survey. Dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu yaitu kuesioner. Unit analisis penelitian ini adalah pegawai pajak bagian pemeriksaan, bagian pengolahan data dan informasi, dan bagian pengawasan dan konsultasi pada KPP Bandung Karees. Jumlah pegawai pajak yang dijadikan populasi dan sampel adalah 36 pegawai pajak. Dalam variabel penelitian ini terdiri atas tiga variabel pokok yang meliputi variable bebas (variable *independent*) dengan simbol X, dan 2 variabel terikat (variable *dependent*) dengan simbol Y.

Rancangan Analisis

Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif.

Analisis desktriptif digunakan untuk menggambarkan suatu hasil penelitian melalui skor jawaban responden untuk setiap item dalam setiap variabel penelitian, dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Skor total} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor Ideal}} \times 100\%$$

Skor aktual adalah jawaban seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan. Skor ideal adalah skor atau bobot tertinggi atau semua responden diasumsikan memilih jawaban dengan skor tertinggi.

Pendekatan verifikatif menggunakan analisis regresi berganda. Data ordinal yang telah ditranformasikan kedalam ukuran interval dengan MSI sebelum diolah untuk tujuan analisis verifikatif, dan melalui uji validitas dan reliabilitas. Analisis regresi berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana pengaruh tiap variabel.

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis, pengujian hipotesis yang dilakukan adalah dengan melihat adanya pengaruh dan tidak pengaruh antara variabel *independent* dan *dependent.*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah keseluruhan kuesioner yang dibagikan kepada responden sebanyak 36 eksemplar. Jumlah yang kembali dan diolah sebanyak 36 eksemplar. Penyebaran kuesioner penelitian ini ditujukan kepada pegawai pajak pada bagian penagihan, dan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner secara langsung kepada masing-masing pegawai untuk dijawab.

4.1 Analisis Deskriptif

4.1.1 Sanksi Perpajakan

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai sanksi perpajakan sebesar 79.7% termasuk dalam kategori baik, artinya sanksi perpajakan masih terbilang wajar dalam penerapannya namun belum cukup ideal.

4.1.2 Administrasi Perpajakan

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai administrasi perpajakan sebesar 76.7% termasuk dalam kategori baik, artinya administrasi perpajakan masih terbilang wajar dalam penerapannya namun belum cukup ideal.

4.1.3 Penggelapan Pajak

Secara keseluruhan skor tanggapan responden mengenai upaya penggelapan pajak sebesar 40.4% termasuk dalam kategori kurang baik, artinya upaya penggelapan pajak masih banyak dilakukan oleh para Wajib Pajak.

4.2 Analisis Verifikatif

4.2.1 Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa t_{hitung} (-2.159) > t_{tabel} (-2.042). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan dari sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak. Adapun besarnya kontribusi sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak sebesar 21.9% (0.219) yang berarti berkontribusi rendah, sedangkan sisanya sebesar 78.1% dipengaruhi faktor lain selain sanksi perpajakan.

4.2.2 Analisis Pengaruh Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa t_{hitung} (-3.008) > t_{tabel} (-2.042). Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif yang signifikan administrasi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak. Adapun besarnya kontribusi administrasi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak sebesar 33.0% (0.330) yang berarti berkontribusi sedang, sedangkan sisanya sebesar 67.0% dipengaruhi faktor lain selain administrasi perpajakan.

4.2.3 Analisis Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Administrasi Perpajakan Terhadap Upaya Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil penelitian diketahui persamaan analisis regresi berganda $Y = 45.550 – 0.300(X_1) – 0.430(X_2)$. Dari persamaan regresi berganda tersebut, menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan mempunyai arah negatif terhadap upaya penggelapan pajak. Artinya jika sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan semakin ditingkatkan, maka upaya penggelapan pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan diturunkan, maka upaya penggelapan pajak akan semakin meningkat. Adapun uji hipotesis menunjukkan bahwa F_{hitung} (20.103) > F_{tabel} (3.28) atau *sig*. (0.000) < 0.05. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Hal tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak. Besarnya kontribusi sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan secara simultan terhadap upaya penggelapan pajak sebesar 54.9% (0.549) yang pengaruhnya dapat diartikan sedang, sedangkan sisanya sebesar 45.1% oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak dengan besarnya kontribusi sanksi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak sebesar 21.9% yang berarti sanksi perpajakan yang ada sekarang masih dinilai kurang untuk mencegah terjadinya upaya penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana semakin ditingkatkan, maka upaya penggelapan pajak oleh wajib pajak akan semakin rendah.
2. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan administrasi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak dengan besarnya kontribusi administrasi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak sebesar 33.0% yang berarti administrasi perpajakan yang ada sekarang dinilai cukup namun masih ada kekurangan untuk mecegah terjadinya upaya penggelapan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika administrasi perpajakan berupa pendeteksian, pemeriksaan, penggunaan bank data wajib pajak, penagihan dan penindakan dengan sanksi tegas semakin ditingkatkan, maka upaya penggelapan pajak oleh wajib pajak akan semakin rendah.
3. Persamaan regresi berganda menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan mempunyai arah negatif terhadap upaya penggelapan pajak. Artinya jika sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan semakin ditingkatkan, maka upaya penggelapan pajak akan semakin rendah, sebaliknya jika sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan diturunkan, maka upaya penggelapan pajak akan semakin meningkat. Uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan terhadap upaya penggelapan pajak dengan besarnya kontribusi sebesar 54.9% yang berarti sanksi perpajakan dan administrasi perpajakan yang ada sekarang dinilai cukup namun masih terdapat beberapa kekurangan untuk mencegah upaya penggelapan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya pemerintah dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak harus tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan aturan dan melakukan penyidikan lebih lanjut, karena penggelapan pajak, tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak, tetapi juga didukung dan disokong oleh oknum aparat pajak yang ingin memperoleh keuntungan sendiri. Bila dilihat dari kasus yang ada selain memberikan sanksi tegas pemerintah juga harus melakukan beberapa perubahan dalam segi administrasi misalnya, pertama dalam hal penerbitan faktur pajak fiktif, harus dilakukannya pendaftaran ulang PKP dan melakukan verifikasi alamat PKP langsung ke lapangan serta melakukan penomoran faktur pajak secara sentralisasi oleh DJP melalui KPP dimana PKP terdaftar. Kedua dalam hal penghilangan berkas keberatan Wajib Pajak KPP harus lebih ketat dalam pengawasan dokumen perpajakan seperti mencatat dan mengecek dokumen yang masuk atau keluar. Ketiga, dalam hal penggunaan perusahaan luar negeri, DJP harus menempatkan beberapa petugas Pajak dinegara yang memilik hubungan ekonomi dengan Indonesia. Keempat, dalam hal jual beli saham satu grup, DJP harus dapat memeriksa dan mengawasi kegiatan jual beli saham perusahaan. Kelima, adanya kesadaran dari Wajib Pajak dan petugas pajak dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu DJP perlu menambahkan sanksi administrasi berupa bunga dalam hal penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak) karena dinilai sanksi yang ada sekarang hanya memberatkan Wajib pajak yang

memiliki hutang pajak yang besar dan dalam hal penundaan SPT Wajib Pajak.

2. Diperlukan suatu reformasi yang tepat terkait dengan administrasi perpajakan khususnya pada peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur perpajakan yang kompeten dan professional, serta perlunya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan baik, sehingga diharapkan akan tercipta suatu sistem perpajakan yang efisien dan efektif karena administrasi menjadi cepat, mudah, dan akura*t,* sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu. Untuk menghindari kasus yang telah disampaikan dalam hal penerbitan faktur pajak fiktif, maka harus dilakukannya pendaftaran ulang PKP dan melakukan verifikasi alamat PKP langsung ke lapangan serta melakukan penomoran faktur pajak secara sentralisasi oleh DJP melalui KPP dimana PKP terdaftar. Selain itu juga DJP harus menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemeberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Adapula untuk hal penerbitan Surat Paksa Wajib Pajak, DJP harus mempersingkat batas waktu pembayaran hutang pajak para Wajib Pajak.

 Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan akan berdampak pula pada upaya penggelapan pajak. Untuk itu, perlu adanya suatu edukasi dan pemahaman kepada masyarakat (khususnya wajib pajak) mengenai perpajakan, baik itu melalui periklanan, seminar dan sosialisasi, sehingga masyarakat akan lebih memahami tentang ketentuan perpajakan di Indonesia. Selain itu masih terdapat usaha penyuapan terhadap fiskus oleh Wajib Pajak, solusi untuk hal ini memang sangat sulit karena memerlukaan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik bila hal tersebut belum bisa tercapai maka sistem yang dibuat sedemikian rupapun tidak akan bisa mencegah hal tersebut.

Daftar Pustaka

Brotodihardjo, R. S. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung, Ravika Aditama.

Barker, et al. 2002. Research Methode In Clinical Psychology. Jhon Wiley and Sons Ltd. England

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta, Kencana.

Efferin, Sujoko, Darmadji, Stevanus Hadi dan Tan, Yuliawati. 2004. Metode Penelitian Untuk Akuntansi Sebuah Pendekatan Praktis. Jawa Timur, Bayumedia.

Gujarati. 2003. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta, Erlangga.

Gayus. 2011. Inilah Enam Modus Permainan Pajak Versi Gayus. Diakses pada 12 Mei 2013 dari World Wide Web : http://www.tempo.co/read/news/2011/01/04/063303504/Inilah-Enam-Modus-Permainan-Pajak-versi-Gayus

Husein, Umar. 2005. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Ikhsan, Budi R. 2007. Kajian Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. Pajak Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik (JAMBSP)

Jatmiko, Agus Nugroho 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris

Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. Unisversitas Diponegoro, Tesis Megister Akuntansi.

Keban, Yeremias. T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep,Teori, dan Isu. Yogyakarta, Gava Media.

Marlina, Hesti. (2009). Pengaruh Tax Payer dan Pelayanan Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan. Bengkulu. Pacsa Sarjana Fakultas Ekonomi.

Mardiasmo. 2008. Perpajakan. Yogyakarta, Andi.

Mufiz, Ali. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Jakarta, Universitas Terbuka.

Narimawati, Umi. 2007. Riset Manajemen Sumber Daya Manusia Aplikasi Contoh dan Perhitungan. Jakarta, Agung Media.

Nazir, Moh. 2008. Metode Penelitian. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Narimawati, Umi, Anggadewi, Sri Dewi dan Ismawati, Linna. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Jakarta, Genesis.

Pane, Pontas. 2009. Selain Asian Agri Wajib Pajak Nakal Antre Ditangani. Diakses pada 28 Februari 2013 dari *World Wide Web* http://www.tempo.co/read/news/2008/09/23/056137102/Selain-Asian-Agri-Wajib-Pajak-Nakal-Antre-Ditangani

Rosdiana, Haula. 2006. Implikasi Perluasan Definisi Royalti Terhadap Kondisi Telematika. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi,Bisnis Birokrasi, Vol.14 No.3 (September)

Rahayu, Ning. 2007. Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi, Vol. 15, No.1 (Januari).

Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta, Graha Ilmu

Rahmany, Fuad. 2012. Orang Pajak Terus Tertangkap. Diakses pada 12 Mei 2013 dari *World Wide Web* : http://www.tempo.co/read/news/2012/07/14/064416956/Orang-Pajak-Terus-Tertangkap.

Soemantri, Rochmat. 1998. Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum. Bandung, PT. Eresco.

Santoso, Singgih. 2002. SPSS Versi 11.5 Cetakan Kedua. Jakarta, Gramedia.

S.R. Soemarso. 2007. Perpajakan Pendekatan Komperehensif. Jakarta, Salemba Empat.

Supangat, Andi. 2007. Statistik: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik. Jakarta, Kencana.

Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak. Jakarta, Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung, CV.Alfabeta.

Waluyo. 2006. Perpajakan Indonesia. Jakarta, Salemba Empat.

Wonglimpiyarat, Jarunee. 2010. *Economic innovation challenges of financial and tax auditing*. Thammasat University, Thailand.

Zain, Mohammad. 2007. Manajemen Perpajakan. Jakarta, Salemba Empat.